

## Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i

**Retno Dyah Pekerti**

**Eliada Herwiyanti**

Universitas Jenderal Soedirman

rdyahpekerti@gmail.com

### **Abstrak**

Geliat transaksi jual beli online semakin berkembang dan menjadi trend bagi banyak orang di berbagai negara. Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi jual beli online ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Menurut Madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk berjualan atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

**Kata kunci:** jual beli online, fiqh muamalah, madzhab asy-syafi'i, akuntansi syariah

### **Abstract**

The stretch of online buying and selling transactions is growing and becoming a trend for many people in various countries. Viewed from the perspective of Islam, online buying and selling transaction is a lot of pros and cons. According to Assh-Shafi'i's school of sale and sale is allowed on condition that the goods have been witnessed first. Sale and purchase is allowed as long as the goods are traded in accordance with the characteristics that have been determined, or have known the type and nature of goods to be purchased. In case of online sale, the delivery of goods is not given directly from the seller to the buyer, but is represented to others or by courier. According to this madzhab trading can be represented, either to sell or buy an item, which is called buying and selling with wakalah. The result of the research by using literature study from various literatures, it can be concluded that the transaction of online sale by law seen from Madzhab Asy-Syafi'i is allowed with base of sale of wakalah which represented to courier or delivery service, with note that courier or delivery service have letters of duty or power of attorney in the sale. Required also when conducting electronic transactions should the principals pay attention to the principles of prudence, transparency, accountability and fairness.

**Keywords:** online buying and selling, fiqh muamalah, madzhab asy-syafi'i, accounting syariah

## PENDAHULUAN

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun saat ini, kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem *online* dari *smartphone* atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet.

Mudahnya bertransaksi secara *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ini adalah; (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Transaksi barang dan jasa melalui media *online* ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan *fiqh muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian (Manan, 2006: 31).

Akuntansi sebagai salah satu bahasa bisnis (*accounting is language of business*) semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya bisnis. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum adalah pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Padahal Islam, mengenal akuntansi sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum pendahulu Barat menemukannya. Perintah untuk senantiasa melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah SWT untuk orang yang beriman dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah menjarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Sesuai dengan firman Allah SWT di atas, jelas bahwa setiap melakukan transaksi jual beli maupun utang-piutang harus dilakukan pencatatan dengan cara yang benar dan jujur. Di dalam transaksi jual beli *online*, prinsip kejujuran menjadi sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual *online* atau media sosial. Ada beberapa hal yang membedakan transaksi jual beli secara *online* dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau *ijab qabul* dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.

Dalam Islam, proses akad ini bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. *Al-aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian (jual beli) haruslah memenuhi syarat seperti *aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum. Sedangkan *maudhu'ul 'aqd* berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang.

Dalam transaksi jual beli secara *online*, benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau *ijab qabul* secara langsung. Dari sisi obyek yang dijual, pembeli tidak dapat memastikan apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak, dan tidak dapat memeriksa kondisi barang tersebut secara langsung. Di lain pihak, penjual tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang *mukhallaf* (*aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum), penjual seringkali mengabaikan "kondisi" pembeli karena yang ia utamakan adalah barangnya terjual sebanyak-banyaknya.

Berbagai praktik kecurangan pun banyak terjadi dalam transaksi jual beli *online* ini, dimana pihak penjual dan pembeli tidak semuanya bersifat terbuka dan jujur. Banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko *online*. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Dalam Islam, praktik jual beli *online* tersebut banyak mengundang *gharar*, penipuan, atau ketidakpastian barang, selain itu jika ditinjau dari akuntansi syariah yang mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai kejujuran dalam proses pencatatan atau jual beli, transaksi tersebut bisa dikatakan tidak sah. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengkaji ulang bagaimana transaksi jual beli *online* dalam perspektif Islam Madzhab Asy-Syafi'i.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli (Haroen, 2000:111). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123).

Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5); b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi "*Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.*" (al- Ghazzi, t.th:30); c) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara* (Taqiyuddin, t.th:329); d) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: *Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)* (Zakariya, t.th:157); e) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya*

*dengan cara yang diperbolehkan* (Sabiq, t.th:126); e) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).

## **Akad Jual Beli**

Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berasal dari bahasa Arab “*al aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al ittifaq*) dan transaksi. Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya, pada artikel ini digunakan istilah perjanjian yang berarti perjanjian (dalam lingkup jual beli). Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2006: 32) beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak *syari’ah* (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.

*Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya Memahami Syari’at Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *sighat al ‘aqd, mahallul ‘aqd, al ‘aqidaian dan maudhu’ul ‘aqd* (Manan; 2006: 39-42).

### ***Sighat al’aqd (Ijab qabul)***

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi’li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu’athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang dibuat oleh para pihak. Formulasi *ijab qabul* dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara*.

Dalam transaksi *online* proses *ijab qabul* ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian. Penjual memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian, seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual dan menyetujuinya, maka proses *ijab qabul* tersebut telah dilaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelah mengikuti semua prosedur tersebut, pihak pembeli wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang, ditambah biaya pengiriman. Jika proses transaksi tersebut telah berjalan, pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran yang dilakukan di ATM, mini market atau menggunakan *e-pay*, maka pihak penjual harus segera mengemas dan mengirimkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Proses jual beli konvensional maupun *online*, keduanya tidak diperkenankan untuk memberatkan salah satu pihak. Proses *ijab qabul* dalam Islam dikatakan sah, apabila tidak ada unsur keterpaksaan atau ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Oleh karena itu walaupun proses *ijab qabul* tersebut tidak diikrarkan secara lisan dan langsung, namun ada tindakan konkret berupa syarat dan ketentuan yang telah dipahami atau disetujui oleh pembeli. Dalam hal tersebut ada kerelaan pembeli untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang.

### ***Mahallul 'aqd (obyek perjanjian)***

Obyek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu (Manan; 2006:40): a) Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang; b) Dibenarkan *syara'*; c) Obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; d) Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para *fuqaha* membedakan dua macam kekeliruan (Manan; 2006:46): a) Kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, dipandang sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum; b) Kekeliruan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak *aqad*, karena *aqad* dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Dalam transaksi *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak.

Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari *unsur ribawi*, *gharar* dan *maisyir*. Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko *online* nya.

### ***Al'aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian)***

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*) dan perwakilan (*wakalah*). Apabila ketiga hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'* (Manan; 2006:42).

Pelaku perjanjian (jual beli *online*) disyaratkan harus *mukhallaf* (*aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian jual beli online tersebut apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada *'urf* (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara (Sudarsono; 2003:6). Dalam hukum Islam dikenal orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yang disebut sebagai *as-syuf'ah/mahjur 'alaih* (tidak cakap bertindak), yaitu orang yang tidak sempurna akalnyanya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat *mubazir* dalam hidupnya (Sudarsono; 2003:41).

Badan hukum tidak secara khusus diatur dalam sistem perdagangan Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang membolehkan membentuk badan hukum dengan istilah *al-syirkah*. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang bentuk kerjasama *al-syirkah* sepanjang mendatangkan *kemashalatan* bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai kapan *al-syirkah* diakui sebagai subyek

hukum, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara sepanjang mendatangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat (Sudarsono; 2003:42).

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam (Sudarsono; 2003:6) yaitu: a) Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian; b) Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan; c) Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

### **Maudhu'ul 'aqd (tujuan kontrak dan akibatnya)**

*Maudhu'ul 'aqd* mengandung makna tentang tujuan suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al musyarri'* (yang menetapkan syariat, yakni Allah SWT). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui syara' (hukum Islam) dan harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' adalah tidak sah, maka tidak menimbulkan akibat hukum (Manan; 2006).

Hal yang bertentangan dengan syara' tersebut misalnya pihak penjual tidak mengirimkan barang yang di order atau apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya. Demikian juga, jika pihak pembeli tidak mengirimkan uang pelunasan atas barang yang ia order, misalnya dalam tata cara pembayaran pihak penjual membuat keleluasaan peraturan (trik ini biasa digunakan sebagai upaya untuk menarik minat pembeli namun rawan disalah gunakan oleh pembeli) bahwa barang akan dikirim setelah pembeli membayar 50 persen dan sisa pembayarannya dilunasi apabila pembeli telah menerima barang tersebut.

### **Rukun Jual Beli dalam Islam**

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Agar transaksi bisnis yang dilakukan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (DIKNAS, 2002:966). Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (*rukun*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Dahlan, 1996:1510).

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat (ijab qabul)* dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli *fiqh madzhab* membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah. Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak.

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

## Khiyar dalam Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis), dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan (Sabiq,1988:100). Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jualan tersebut diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal (Suhendi, 2007:83). Adapun dasar hukum *khiyar* di jelaskan pada hadits sebagai berikut :

*Dari Ibnu Umar, ia berkata : Rosulullah SAW bersabda : masingmasing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli dianatara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar (Muslim,t.th:22).*

*Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: *khiyar* majelis, artinya antara penjual dan membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Sabiq, 1988:101). Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Rosulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli.* *Khiyar* majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia (Sabiq, 1988: 209).

*Khiyar* Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli (Suhendi,2007:84).

*Khiar* Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid,1976:277). Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad (Mas'adi,2002:112). *Khiyar aib* ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a : *Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya.*

*Khiyar* aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Aib ( cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*; b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak *khiyar* baginya; c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* bagi pembeli menjadi gugur. *Khiyar* aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha.

Menurut *fuqaha* Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut *fuqaha* Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur- ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti).

Hak *khiyar aib* ini gugur apabila: a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, (b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad,

(c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan (d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

Dalam transaksi jual beli secara *online*, seringkali pihak pembeli kecewa terhadap barang yang diperoleh karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh penjual. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menghindari adanya kekecewaan, maka pihak penjual perlu menuliskan aturan berbelanja pada toko *online* nya. Misalnya, jika ukuran barang (dalam konteks ini adalah baju) saat diterima tidak sesuai atau terlalu kecil/besar, maka boleh dikembalikan dengan syarat tertentu, atau jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran, maka pada toko *online* nya pun harus dituliskan bahwa tidak menerima retur/pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran. Hal ini penting agar pembeli memahami dan mau menerima resiko jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

### **Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Online**

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijma*. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: "*Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip *itikad* baik ini telah diformulasikan dalam *fiqh* modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyyah* atau prinsip *itikad* baik, dalam *fiqh* Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Jadi prinsip *itikad* baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum *syari'at*.

Prinsip *itikad* baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau *muamalah*. Maka berdasarkan *hadits* di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau *itikad* yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak. *Hadits* dimaksud adalah: "*Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut.*" (HR. Al-Bukhari)

Muhammad Rizki Romdhon dalam bukunya Jual Beli Online Madzhab Asy-Syafi'i 2015 mengatakan, prinsip *itikad* baik dalam Islam menyatakan bahwa bertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggung. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara *bathil*.

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat* (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli *fiqh* madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual



beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar*.

Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan.

An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad. An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak. Sebagaimana ulama Madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau *service delivery* yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri, oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang. Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat: a) Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya; b) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri; c) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.

Transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* menurut istilah adalah penyerahan kepada seseorang atas apa yang harus dikerjakannya yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan *shighat* untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa. *Wakalah* diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits: "*Dari 'Urwah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar, agar membelikan bagi beliau seekor kambing. Maka 'Urwah membelikan dua kambing untuk beliau, lalu 'Urwah menjual salah seekor kambingnya seharga satu dinar. Dan 'Urwah memberikan satu dinar dan seekor kambing kepada Rasulullah. Maka beliau mendoakan*

*'Urwah dengan keberkahan dalam jual belinya. Padahal jikalau 'Urwah membeli tanah maka dia akan sangat untung.'* (HR. Bukhari)

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan *wakalah* (perwakilan) dalam setiap hak-hak urusan manusia yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakili jual beli, pernikahan, perceraian, *syirkah*, perdamaian dan lainnya. *Wakalah* adalah akad yang tidak mengikat, artinya seorang wakil atau orang yang mewakili tidak wajib meneruskan akad *wakalah*. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi pustaka menempati posisi yang sangat penting dalam penelitian. Walaupun sebagian orang membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, akan tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2).

Ada empat langkah penelitian kepustakaan. Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. Kedua, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Pada tulisan ini ditelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akad dan jual beli dalam perspektif *fiqh muamalah* madzhab Asy-Syafi'i. Kemudian dari berbagai literatur tersebut dipergunakan untuk membahas bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan *online* yang dihubungkan dengan akuntansi *syariah* dalam segi pencatatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai model penjualan *online* berbasis media sosial yang saat ini menjadi *trend*. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam, satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) Perjanjian jual beli *online* tetap sah dan tidak melanggar *syara'* sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki *itikad* baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau *tadlis* ataupun tipu muslihat atau *taghir*). b) Penjual maupun pembeli adalah orang *aqil baligh*, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum. c) Menurut madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. d) Jual beli *online* termasuk kedalam jual beli dengan *wakalah* (diwakilkan). Maka transaksi melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh dilakukan, dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Saran untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap topik ini mampu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih mendalam dengan cara melihat langsung fenomena yang terjadi. Pada penelitian selanjutnya bisa juga membandingkan dengan madzhab dari ulama lain selain Madzhab Asy-Syafi'i yang berhubungan dengan *fiqh muamalah* dalam jual beli. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa membahas lebih mendalam mengenai pencatatan transaksi jual beli *online* sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah maupun UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Al-Jaziri. 2003. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr, Lebanon, juz 2.
- Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani. 2009. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. Padi Bandung, Bandung.
- Alim. 2011. *Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi*. Jurnal Investasi Vol 7 No 2 Desember.
- Al-Qur'an
- Amiruddin. 2012. *Al-Qurán Al-Mu'āshir Terjemah Kontemporer*. Khazanah Intelektual, Bandung.
- Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal Economica Vol IV, Edisi 1, Mei.
- Hediana, Ahmad Dasuki. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Ijtihad. 2013. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1 : 33-48*.
- Kalbuadi. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khatibah. 2011. Penelitian Kepustakaan. Fakultas Dakwah IAIN-SU.
- M. Umar bin Ali Nawawi Al-Bantani. *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in*. Al-Haramain, Jeddah.
- Musthafa Al-Bigha, et. al. 1989. *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6.
- Muttaqin. 2010. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni.
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.
- Peraturan Pemerintah nomor 82. 2012. *Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik*, Bab IV, Pasal 46, Ayat 2.
- Romdhon. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, Tasikmalaya.
- Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi. 2014. *Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa Al-Anzhimah Al-Muqaranah*, Khartoum. *Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah*, vol. 23.
- Shobiron. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 3, No 2, Desember.
- Undang-undang nomor 11. 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 18, Ayat 1.
- Undang-undang nomor 11. 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 20, Ayat 1 dan 2.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2004. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5.

Wahbah Az-Zuhaili. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta, Al-Mahira, juz 1.

Zed. 2008. Metode Penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.